- 1. PIHAK PERTAMA adalah penyalur kerja PIHAK KEDUA kepada Hiring Partner PIHAK PERTAMA.
- 2. PIHAK KEDUA adalah talent yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada Hiring Partner PIHAK PERTAMA.
- 3. Jangka waktu kerjasama ini berlaku secara terus menerus sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama PIHAK KEDUA tidak mengundurkan diri secara tertulis untuk tidak bergabung Purwadhika Career Network secara permanen atau PIHAK PERTAMA melarang PIHAK KEDUA untuk bergabung lagi di Purwadhika Career Network.
- 4. Jika PIHAK KEDUA mendapatkan pekerjaan di Hiring Partner PIHAK PERTAMA tanpa melalui PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA tidak dapat mendapatkan pekerjaan lagi melalui PIHAK PERTAMA.
- Jika PIHAK KEDUA mendapatkan pekerjaan diperusahaan yang bukan merupakan Hiring Partner PIHAK PERTAMA tanpa melalui PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- 6. PIHAK KEDUA wajib memberikan info terbaru kepada PIHAK PERTAMA tiap bulan sejak ditandatangani perjanjian ini .
- 7. Setelah mendapatkan pekerjaan PIHAK KEDUA tidak perlu lagi untuk memberikan info terbaru tiap bulan kepada PIHAK PERTAMA.
- 8. Jika PIHAK KEDUA telah mendapatkan pekerjaan baik itu di Hiring Partner PIHAK PERTAMA atau bukan, PIHAK KEDUA wajib bersedia jika PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA untuk memberikan testimoni di media apapun (Elektronik atau cetak).
- 9. Jika PIHAK KEDUA telah mendapatkan pekerjaan dan telah berhenti dari pekerjaan tersebut maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- 10. Jika PIHAK KEDUA telah berhenti bekerja dari Hiring Partner PIHAK PERTAMA dan mendapatkan surat keterangan resign yang buruk dari Hiring Partner PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA tidak dapat lagi bergabung di Purwadhika Career Network.
- 11. Jika PIHAK KEDUA sudah bekerja di perusahaan Hiring Partner PIHAK PERTAMA maka diwajibkan tidak boleh keluar atau berhenti bekerja dari perusahaan tersebut sebelum masa probation atau percobaan selesai, jika tidak maka PIHAK KEDUA tidak bisa bergabung lagi di dalam Purwadhika Career Network kecuali PIHAK KEDUA diberhentikan oleh perusahaan tersebut maka PIHAK KEDUA tetap bisa bergabung di dalam Purwadhika Career Network.
- 12. PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik yang merugikan Purwadhika baik secara lisan ataupun tertulis di media apapun (elektronik atau cetak).
- 13. Jika PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajiban yang sudah tertera di perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA berhak memberhentikan PIHAK KEDUA untuk bergabung di Purwadhika Career Network.